

Pemkab Tambah Investasi Modal ke Bank Kalteng

Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan menginvestasikan dana tambahan Rp 36.075.000.000,00 kepada PT. Bank Kalteng. Uang miliaran rupiah itu diambil dari APBD sebagai penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap. Bupati Ampera AY Mebas menyebutkan, penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dimulai tahun 2020 Rp10 miliar, 2021 sebesar Rp15 miliar, dan sisanya sebesar Rp16,75 miliar akan dilakukan pada 2022.

“Berdasarkan penghitungan deviden Bank Kalteng yang diterima Pemkab Bartim sangat baik, karena dari tahun 2006 hingga 2018 penyertaan modal sebelumnya menghasilkan deviden mencapai Rp51 miliar lebih dari Rp39 miliar modal,” kata Ampera kepada awak media di sela-sela paripurna di Kantor DPRD Bartim, Selasa (29/10). Orang nomor satu di Kabupaten berjudul Jari Janang Kalalawah tersebut mengatakan, Bank Kalteng memiliki bisnis menjanjikan. Menurut dia, sebagai bank milik daerah mesti sangat terpercaya dalam pengelolaan keuangan dan landasan hukum berupa perda.

Pemerintah daerah pun mengharapkan, dari penyertaan modal yang diberikan, mendapat deviden diantaranya sebagai pendapatan daerah signifikan. Utamanya, sebut Ampera, untuk pembangunan yang gencar dilaksanakan terkait program ekonomi kerakyatan. Sekedar informasi, untuk setoran modal sebelumnya sebesar Rp39 miliar dari Pemkab Bartim telah selesai tahun 2016 dan lebih cepat dua tahun dari kabupaten lain. Pemkab kembali berencana menambah modal Rp 36.075.000.000 dan menargetkan tiga tahun selesai. **(log/ens)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Pemkab Tambah Investasi Modal ke Bank Kalteng*, Rabu, 30 Oktober 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com>, *DPRD tindaklanjuti penyertaan modal ke Bank Kalteng oleh Pemkab Bartim*, Selasa, 29 Oktober 2019;
3. <https://www.borneonews.co.id>, *Pemkab Barito Timur Ajukan Penyertaan Modal Rp 36 Miliar pada Bank Kalteng*, Senin, 28 Oktober 2019.

Catatan:

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka

waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 71 angka 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.